



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

HELENA DORA HOKON, lahir di Riangkroko, tanggal 03 November 1993, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, bertempat tinggal di Riangnyiu, RT.017 / RW.003, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan Nomor Register Perkara Permohonan 20/Pdt.P/2020/PN Lrt, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Helena Dora Hokon berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008;
2. Bahwa pada akta kelahiran permohonan tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir;
3. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir dari 1994 menjadi 1993;
4. Bahwa guna kepentingan di atas diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Larantuka supaya di kemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum menyangkut tahun lahir Pemohon;
5. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan tersebut patut dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka agar melalui persidangan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perbaikan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran nomor 15.498/DISP/X11/2008 dari 1994 menjadi 1993 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatatat perbaikan tahun lahir pemohon tersebut pada register yang berperuntukan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Helena Dora Hokon yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 6 Mei 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008 atas nama Helena Dora Hoko yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Keterangan Laporan Kehilangan Nomor STKLK/1952/IX/2020/Res Flotim atas nama Helena Dora Hokon yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Flores Timur pada tanggal 7 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5306031207110006 atas nama kepala Keluarga Nikolaus Narek Kopong, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 10 September 2013, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P. 4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Inpres Lamaojan Nomor DN.24Dd 3712781, tanggal 21 Juni 2008 atas nama Helena Dora Hokon, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-24Mk 0006854, tanggal 20 Mei 2014 atas nama Helena Dora Hokon, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P.1, P.3, P.5, dan P.6 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang sudah dilegalisir dan dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh instansi penerbit surat tersebut serta telah diberi materai secukupnya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan namun telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua bukti surat-surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yohanes Nandri Tukan:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Riangnyiur, RT.017 / RW.003, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008 atas nama Pemohon yang tahun lahirannya tertulis tahun 1994, dan ingin diubah menjadi tahun 1993 karena Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun kelahiran pada Akta kelahiran yang tertulis tahun 1994, karena terdapat perbedaan dengan penulisan tahun kelahiran pada ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Surat Keterangan Pengganti KTP Pemohon yang tertulis tahun 1993;
- Bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon ingin melanjutkan pendidikan profesi, oleh karenanya agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Maria Patrisia Yopita Upik:

- Bahwa Saksi adalah saudara perempuan dari orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tinggal di Riangnyiur, RT.017 / RW.003, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Akta kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008 atas nama Pemohon yang tahun kelahirannya tertulis tahun 1994, dan ingin diubah menjadi tahun 1993 karena Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun kelahiran pada Akta kelahiran yang tertulis tahun 1994, karena terdapat perbedaan dengan penulisan tahun kelahiran pada ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Surat Keterangan Pengganti KTP Pemohon yang tertulis tahun 1993;
- Bahwa dokumen yang lebih dulu terbit adalah ijazah Sekolah Dasar Pemohon, yaitu sekitar bulan Juni 2008, sedangkan Akta Kelahiran Pemohon terlambat diurus, sehingga baru diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada bulan Desember 2008;
- Bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan termuat, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008 yang semula tertulis tahun 1994, kemudian ingin diubah menjadi tahun 1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok permohonan *a quo*, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk dan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon tinggal di Riangnyiur, RT.017 / RW.003, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tahun kelahirannya tertulis tahun 1994, sedangkan pada ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Surat Keterangan Pengganti KTP, tahun kelahiran Pemohon tertulis tahun 1993;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 15.498/DISP/X11/2008 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 31 Desember 2008, sedangkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor DN.24Dd 3712781, terbit tanggal 21 Juni 2008;
- Bahwa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Pemohon tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertulis tahun kelahiran Pemohon yaitu 1993;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* agar dikemudian hari tidak terdapat masalah atau kendala pada saat pengurusan surat-surat atau dokumen terkait identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan memeriksa satu-persatu petitum yang disampaikan oleh pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, mengenai petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonannya, baru dapat dibuktikan setelah petitum lain terbukti dan dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dibuktikan terakhir dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 surat permohonan Pemohon pada intinya mohon agar Pengadilan menyatakan perbaikan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran nomor 15.498/DISP/X11/2008 dari 1994 menjadi 1993 sah menurut hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai perbedaan penulisan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang tertulis tahun 1994, sedangkan pada ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, dan Surat Keterangan Pengganti KTP, tertulis tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1993, dan ternyata ijazah Sekolah Dasar Pemohon lebih dulu terbit daripada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Pengganti KTP yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan pengakuan secara tersurat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang identitas Pemohon, khususnya tentang tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1993 sebagaimana tertulis dalam bukti P.1 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Tanda Keterangan Laporan Kehilangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Pemohon telah kehilangan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, sehingga demi Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan Asas kemanfaatan bagi pemohon dalam mengurus penerbitan kembali Kutipan Akta Kelahirannya yang disertai dengan perbaikan tahun kelahiran yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 3 November 1994, dapat dilakukan perbaikan penulisan tahun menjadi 3 November 1993. Oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Petitum angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan norma hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka sudah sepantasnya pula permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) juga dikabulkan, agar Pemohon segera melaporkan sendiri perbaikan penulisan tahun kelahiran dengan mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur sejak diterimanya salinan Penetapan perkara ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan *a quo* sifatnya *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri. Dan dalam petitum angka 4 (empat) Pemohon juga memohon untuk dibebankan biaya perkara. Maka sangatlah beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) juga dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi dan Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 15.498/DISP/X11/2008 yang semula tertulis 3 November 1994 menjadi 3 November 1993 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,00- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Kadir Lou, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti;

Hakim;

ttd

ttd

Kadir Lou, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 60.000,- |

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h :	Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

UNTUK SALINAN PENETAPAN
PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

LAHIBU Weni, S.H.
NIP. 196706171993031005

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan No 20/Pdt.P/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)